

## **Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Analisis Ekonomi**

**Syahdi Syahri Buamona**

*STAI Babussalam Sula Maluku Utara, Sanana, Indonesia*

[syahdi\\_syahri@yahoo.com](mailto:syahdi_syahri@yahoo.com)

### **Abstrak**

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offender*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Kesimpulan dari tulisan ini adalah Korupsi merupakan kejahatan khusus karena yang dapat melakukannya hanya orang-orang yang memiliki kewenangan, kedudukan, dan jabatan. Di dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis sanksi pidana terdiri atas Pidana pokok (Pidana mati; Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1964)). Kemudian pidana tambahan terdiri dari: Pidana pencabutan hak-hak tertentu; Pidana perampasan barang-barang tertentu; Pidana pengumuman keputusan hakim.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Korupsi, Analisis Ekonomi

### **Abstract**

*Corruption is an extraordinary crime (extra ordinary crime) as well as a crime that is difficult to find criminals (crime without offender), because corruption is in an area that is difficult to penetrate. The conclusion of this paper is that corruption is a special crime because only people who have authority, position and position can commit it. In Article 10 of the Criminal Code, the types of criminal sanctions consist of principal crimes (death penalty; prison sentence; confinement; fine; cover-up punishment (added based on Law No. 20 of 1964)). Then additional punishments consist of: Criminal revocation of certain rights; Confiscation of certain goods; Criminal announcement of judge's decision.*

Keywords: Application of Sanctions, Corruption, Economic Analysis

## A. Pendahuluan

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 1.

## Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Analisis Ekonomi

pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukumnya yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi. Keadaan yang demikian, suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera.<sup>2</sup>

Korupsi senantiasa dipandang sebagai penyakit menular, dan dapat berkembang baik dalam jaringan tertentu, tidak berhenti pada satu jaringan, melainkan berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya hingga jaringan seluruhnya hancur. Korupsi merupakan kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan ini dilakukan melalui teknik dan upaya yang sistematis tetapi akibat yang muncul dari kejahatan ini paralel dan merusak seluruh sistem yang terkena virus korupsi tersebut.

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offender*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Korupsi bukan hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat. Pada dasarnya, korupsi adalah perampas uang rakyat; fakta bahwa korupsi sudah sedemikian meluas tidak saja terlihat dari persepsi masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat internasional.<sup>3</sup>

Fenomena korupsi telah menjadi persoalan yang berkepanjangan dan menjadi lingkaran setan di Indonesia. Bahkan negara kita memiliki peringkat yang tinggi dalam hal tindakan korupsi. Korupsi telah merongrong nilai-nilai kerja keras, kebersamaan, dan tenggang rasa di antara masyarakat. Korupsi menciptakan manusia Indonesia yang mudah mengambil jalan pintas dan mengikis kepedulian terhadap nasib dan penderitaan sesama khususnya rakyat

---

<sup>2</sup> Chaerudin et. al., *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm 1.

<sup>3</sup> Hj. Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi: Sebuah Bunga Rampai*, Cetakan Pertama (Bandung: Alumni, 2006), hlm 111-112.

kecil yang tidak sempat untuk menikmati atau memiliki kesempatan untuk korupsi.

Sebagian orang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya dan telah merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Sebagian lain menyatakan bahwa korupsi belum membudaya, walaupun harus diakui korupsi telah sangat meluas. Korupsi sudah merupakan masalah yang kronik yang terjadi di bangsa Indonesia. Fenomena-fenomena yang terjadi adalah budaya permisif yang timbul di masyarakat dimana haus akan hadirnya negara yang bebas korupsi tetapi masih mempraktekkan perilaku-perilaku koruptif.

Hal ini menjadi suatu yang ironi jika mengharapkan negara ini menjadi negara yang bebas dari korupsi tapi perbuatan-perbuatan yang mengarah pada korupsi justru dibiarkan dan nilai-nilai yang mendukung untuk hilangnya korupsi malah dianggap hal yang aneh dan mengakibatkan pengucilan bagi yang mempraktekkannya.

Berbagai kebijakan diterapkan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi ini. Tetapi pada kenyataannya kebijakan-kebijakan tersebut belum cukup memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya kasus korupsi di Indonesia yakni dengan terus mencuat kasus-kasus korupsi di pemberitaan nasional.

Begitu banyak pendapat yang terus mengalir dari kalangan masyarakat. Dalam fenomena korupsi ini, seringkali masyarakat awam selalu menyalahkan hukum, karena bagi mereka hukum dianggap tidak mampu mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Sanksi pidana penjara yang digunakan untuk menjerat para pelaku korupsi ini dianggap tidak cukup memberikan efek jera. Hal ini terkuak dengan adanya pembeitaan tentang banyaknya koruptor yang sekalipun dipenjara tetapi masih mendapatkan fasilitas mewah di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Perbuatan beberapa oknum aparat hukum inilah yang membuat masyarakat kemudian memberi penilaian kepada hukum secara keseluruhan.

Bermacam-macam sanksi yang diterapkan masih dianggap tidak cukup memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Permasalahan ini harus benar-benar diperhatikan oleh para masyarakat hukum

baik pada pembuat kebijakan maupun aparat penegak hukumnya. Sehingga kiranya kebijakan-kebijakan tersebut dapat melahirkan bentuk-bentuk sanksi yang benar-benar menjerakan para pelaku tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah makalah ilmiah yang diberi judul: “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Ekonomi”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif ekonomi?

## **B. Teori**

### **1. Gambaran Umum Tentang Korupsi**

Dalam ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa latin *corruptio* = penyuapan; dan *corrumpore* = merusak) yaitu gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat suap, tidak bermoral. Kebejatan dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c. 1. Korup (busuk, suka menerima uang suap uang/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya),  
2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya,  
3. Koruptor (orang yang korup).

---

<sup>4</sup>[https://www.academia.edu/6880063/analisis\\_ekonomi\\_atas\\_hukum\\_pidana\\_mengenai\\_sanksi\\_pidana\\_yang\\_efektif\\_dan\\_efisien\\_bagi\\_pelaku\\_tindak\\_pidana\\_korupsi](https://www.academia.edu/6880063/analisis_ekonomi_atas_hukum_pidana_mengenai_sanksi_pidana_yang_efektif_dan_efisien_bagi_pelaku_tindak_pidana_korupsi), Akses 17 Juni 2014.

Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>5</sup>

Carl J. Friesrich mengatakan bahwa pola korupsi dikatakan ada apabila seseorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.<sup>6</sup>

Berbicara mengenai korupsi ini dapat pula diadakan pembagian menurut sifatnya (motifnya). Pertama, korupsi yang bermotif terselubung. Korupsi seperti ini, ialah korupsi yang secara sepintas lalu kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata-mata. Kedua, yang bermotif ganda. Yaitu, seseorang melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya mempunyai juga motif lain, yakni motif kepentingan politik.<sup>7</sup>

## 1. Jenis-jenis Sanksi Pidana

---

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana... Op. cit.*, hlm 8-9.

<sup>6</sup> IGM. Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis: Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi Dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 9.

<sup>7</sup> Baharuddin Lopa, *Kebijakan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002), hlm 71.

## Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Analisis Ekonomi

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:<sup>8</sup>

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1964).

Pidana tambahan terdiri dari:<sup>9</sup>

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

### **2. Sanksi Pidana dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pidana pokok dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi antara lain berupa pidana mati, pidana denda, dan pidana penjara. Pidana mati terdapat di dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa “*dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan*”. Sedangkan pidana penjara dan pidana denda terdapat dalam pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 sampai pada Pasal 24. Lamanya pidana penjara mulai berkisar mulai 15 tahun sampai seumur hidup. Sedangkan banyaknya pidana denda paling banyak 1 miliar.<sup>10</sup>

## **C. Metode**

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 25.

<sup>9</sup> Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>10</sup> Lihat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya, sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yaitu tentang konsep dan perkembangan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang ditinjau dari sudut pandang analisis ekonomi. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan buku-buku (kepustakaan) yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Analisis Ekonomi**

Analisis ekonomi atas hukum membangun asumsi baru bahwa manusia secara rasional akan berusaha mencapai kepuasan maksimum bagi dirinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa prinsip utama yang digunakan untuk memahami analisis ekonomi atas hukum pidana adalah prinsip rasionalitas dan prinsip efisiensi. Analisis ekonomi atas hukum bekerja dengan menggunakan metode ilmu ekonomi sebagai kerangka teoritis guna menganalisis aturan dan hukum yang digunakan pada kalangan masyarakat tertentu.<sup>11</sup>

Adapun sanksi pidana denda (*finis*), yang merupakan bentuk sanksi keuangan, adalah pidana yang efisien karena penjatuhannya tidak memerlukan biaya apapun. Negara sendiri tidak mengeluarkan biaya apapun ketika menjatuhkan sanksi pidana denda. Pidana denda dianggap sangat efisien dalam mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan. Selain pidana denda, pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang efisien karena tidak memerlukan ongkos apapun. Tetapi pidana mati baru bisa dikatakan efisien jika jarak antara

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm 88.

## Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Analisis Ekonomi

penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan pelaksanaan pidana mati itu tidak terlalu lama (singkat).<sup>12</sup>

Jika dicermati, di Indonesia ide dasar pemidanaan yang digunakan untuk menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku korupsi dalam UU Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi adalah Teori Retributif/teori absolut/teori pembalasan dan teori relatif/teori tujuan/teori utilitarian. Karena dalam proses pemberantasannya masih menganut prinsip pembalasan, yaitu dengan memberikan sanksi pidana penjara sebagai bentuk pembalasan akan kejahatan korupsi yang dilakukannya. Kemudian mengenai teori tujuan, karena dalam proses pemberantasannya juga memiliki tujuan untuk memberikan efek jera agar tidak ada lagi yang melakukan kejahatan korupsi, misalnya dengan merampas aset atau memiskinkan pelaku kejahatan korupsi dan menjatuhkan sanksi pidana denda kepada pelaku korupsi.

Jadi dalam penerapannya di Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sanksi pidana yang diterapkan bersifat *Double Track System* atau pemidaan dua jalur, yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Dengan kata lain sanksi pidananya bersifat kumulatif atau penggabungan.

Tetapi jika berdasarkan pada perspektif analisis ekonomi atas hukum pidana yang berpandangan bahwa sanksi yang paling efektif dan efisien adalah sanksi denda, maka ide dasar yang digunakan adalah hanya ada pada teori tujuan/teori utilitarian/relatif saja.

Mahrus Ali berpandangan bahwa penggunaan sanksi pidana penjara pada kenyataannya tidak efisien, memerlukan ongkos sosial yang sangat tinggi (*high social cost of imperisonment*), dan itu semua harus ditanggung oleh negara. Ongkos ini meliputi untuk membangun suatu gedung penjara, pemeliharaannya, menggaji para pegawai yang bertugas dipenjara, dan ongkos kesempatan yang hilang dari produktivits bagi mereka yang dipenjara. Selain itu pidana penjara lebih banyak menguntungkan terpidana yang memiliki kekayaan dan dekat dengan kekuasaan. Sebagai contoh kasus Artalyta Suryani yang mendapatkan fasilitas mewah seperti hotel berbintang lima di Lapas. Padahal Lapas itu sendiri

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 90.

adalah tempat yang tidak nyaman bagi siapapun yang tinggal didalamnya. Realitas yang demikian tentu saja menurut analisis ekonomi atas hukum pidana tidak efisien dan menimbulkan biaya yang sangat tinggi. Dengan demikian pidana penjara sangat ditolak pemikir analisis ekonomi atas hukum pidana.<sup>13</sup>

Posner berpendapat bahwa hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan *white collar crime* hanyalah hukuman yang bersifat moneter yakni denda daripada penjara atau hukuman dera yang lain. Hal ini didasarkan karena biaya untuk mengumpulkan dana dari seseorang yang bisa membayarnya (kualifikasi penting) adalah lebih rendah (lebih murah) daripada biaya untuk memenjarakannya. Sehingga akhirnya, membebaskan denda terhadap pelaku (*ewhite collar crime*) yang kaya adalah lebih baik daripada mengasingkan dia dari sisi masyarakat karena sistem tersebut tanpa biaya dan juga manjur.<sup>14</sup> Untuk diketahui, korupsi merupakan suatu tindak pidana yang termasuk dalam jajaran kejahatan kerah putih atau *White Collar Crime*.

## E. Simpulan

Dari berbagai permasalahan yang telah dibahas dalam makalah ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Korupsi merupakan kejahatan khusus karena yang dapat melakukannya hanya orang-orang yang memiliki kewenangan, kedudukan, dan jabatan. Di dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis sanksi pidana terdiri atas Pidana pokok ( Pidana mati; Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1964)). Kemudia pidana tambahan terdiri dari: Pidana pencabutan hak-hak tertentu; Pidana perampasan barang-barang tertentu; Pidana pengumuman keputusan hakim.
2. Jika merujuk pada analisis ekonomi terhadap hukum pidana, maka sanksi yang efektif dan efisien adalah sanksi pidana denda. Sanksi pidana penjara dianggap tidak efektif dari perspektif ekonomi karena sanksi pidana

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 89.

<sup>14</sup> Joseph G. Cook and Paul Marcus, *Criminal Law*, Dikutip dari Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan* (Disertasi), hlm 54.

## Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Analisis Ekonomi

penjara justru akan merugikan negara dengan biaya membangun suatu gedung penjara, pemeliharaannya, menggaji para pegawai yang bertugas dipenjara, dan ongkos kesempatan yang hilang dari produktivitas bagi mereka yang dipenjara.

### Referensi

- Ali, Mahrus. *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Chaerudin. et. al. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Bandung: Rafika Aditama, 2008.
- Cook, Joseph G. and Paul Marcus, *Criminal Law*, Dikutip dari Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan* (Disertasi).
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lopa, Baharuddin. *Kebijakan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002.
- Nurdjana, IGM. *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi: Problematika Sistem Hukum Pidana Dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII & Total Media, 2009.
- Rukmini, Hj. Mien. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi: Sebuah Bunga Rampai*. Cetakan Pertama. Bandung: Alumni, 2006.
- [https://www.academia.edu/6880063/analisis\\_ekonomi\\_atas\\_hukum\\_pidana\\_mengenal\\_sanksi\\_pidana\\_yang\\_efektif\\_dan\\_efisien\\_bagi\\_pelaku\\_tindak\\_pidana\\_korupsi](https://www.academia.edu/6880063/analisis_ekonomi_atas_hukum_pidana_mengenal_sanksi_pidana_yang_efektif_dan_efisien_bagi_pelaku_tindak_pidana_korupsi), Akses 17 Juni 2014.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi